



PUTUSAN

15/Pdt.G/2018/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Kombong, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tobia, Desa Tobia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 15 April 2015 Miladia, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan Kombong, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2018/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/012/IV/2015, tertanggal 21 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu,

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tobia Desa Tobia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Kombong, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli Kabupaten Luwu selama 1 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 2 tahun.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 5 April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap.
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - Tergugat sering menuduh penggugat mencuri.
6. Bahwa pada tanggal 7 April 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2018/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan :

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2018/PA.Blp



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Nomor B-090/kua.2109.14/PW.01/9/2018, tertanggal 31 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tobbia, Desa Lapippi, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keluarga penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Suli, Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 2 tahun.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2018/PA.Blp



- Bahwa sejak tanggal 5 April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap.
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - Tergugat sering menuduh penggugat mencuri.
- Bahwa pada tanggal 7 April 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.

Saksi 2, **SAKSI II PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pangkaroang Bulawang, Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keluarga penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Suli, Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** umur 2 tahun.
- Bahwa sejak tanggal 5 April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2018/PA.Blp



- Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
- Tergugat sering menuduh penggugat mencuri.
- Bahwa pada tanggal 7 April 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2018/PA.Blp



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, suka berkata kasar dan ringan tangan bahkan Tergugat sering menuduh penggugat mencuri akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 April 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, keduanya telah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2018/PA.Blp



memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dantelah dikrunil seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 2 tahun;
- Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, suka berkata kasar dan ringan tangan bahkan Tergugat sering menuduh penggugat mencuri akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2018/PA.Blp



tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Belopa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok penggugat disertai dengan kumulasi gugatan lainnya, dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan oleh majelis hakim maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2018/PA.Blp



Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokok penggugat berupa gugatan tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 2 tahun dimana anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis perihal penggabungan gugatan berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 di sebutkan "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*", dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan penggugat, maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum hak asuh/hadlanah oleh Penggugat atas nama seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (umur saat ini 2 tahun) tinggal bersama Penggugat dapat dipertimbangkan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa **esensinya hadlanah** adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis berdasarkan Pasal 105 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

انت احق به مالم تنكحي

Artinya: " Engkau /ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah" ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2018/PA.Blp



Menimbang, bahwa Ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang* dan *kelembutan* kepada anak dibanding ayah.
2. faktor *kemanusiaan (humanity)*, bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*, terlebih jika anak tersebut masih harus menyusu (mendapatkan ASI) ibunya.

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa "hak mengasuh anak yang belum akhil balig harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, dibandingkan kaum lelaki, Pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadis nabi Muhammad SAW yang artinya "Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahnya dariku. "Maka Rasulullah bersabda, "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah." (HR Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim mensahihkannya, pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya majelis hakim sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang.bahwa berdasarkan fakta dipersidangan anak aquo tinggal bersama Penggugat dalam kondisi nyaman sehat dan ceria walaupun penggugat sebagai wanita karir saat ini bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belopa namun masih perhatian pada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hak pemeliharaan anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang belum

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2018/PA.Blp



mumayyiz maka majelis hakim Pengadilan Agama Belopa berpendapat *Penggugat berhak untuk mendapatkan hak asuh sehingga karenanya anak tersebut tetap berada pada ibunya (pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam)*, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah berada pada Penggugat namun Penggugat tidak diperbolehkan mengurangi atau menghalang-halangi Tergugat untuk memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah memberikan yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, mengajak jalan jalan, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap penggugat, (**PENGGUGAT**);
3. menetapkan anak Penggugat dan tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dalam asuhan/pemeliharaan penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2018/PA.Blp



4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Helvira, SHI

ttd

Husaima, SHI

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Ali, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Sulfian P, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2018/PA.Blp



Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2018/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)